



PENETAPAN

Nomor: **8/Pdt.G.S/2022/PN Gpr**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim **Pengadilan Negeri Kab. Kediri** telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: **.....** antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : **Joko Susanto;**
Tempat Tinggal : **Dusun Silir RT 004 RW 001 Desa Silir Kec. Wates, Desa Silir, Wates, Kab. Kediri, Jawa Timur;**
Tempat Tanggal Lahir : **Kediri / 15 September 1967;**
Jenis Kelamin : **Laki - Laki;**
Pekerjaan : **Petani;**
Email/Handphone : **jokosusanto@gmail.com /;**

Melawan

II. Tergugat

1. Nama Lengkap : **Sunarji;**
Tempat Tinggal : **Dsn. Sumber RT 024 RW 006 Ds. Tiru Kidul Kec. Gurah Kabupaten Kediri, Tiru Kidul, Gurah, Kab. Kediri, Jawa Timur;**
Tempat Tanggal Lahir : **..... / 0000-00-00;**
Jenis Kelamin : **Laki - Laki;**
Pekerjaan : **.....;**
Email/Handphone : **..... /;**
2. Nama Lengkap : **Kartiah;**
Tempat Tinggal : **Dsn. Sumber RT 024 RW006 Ds. Tiru Kidul Kec. Gurah Kabupaten Kediri, Tiru Kidul, Gurah, Kab. Kediri, Jawa Timur;**
Tempat Tanggal Lahir : **..... / 0000-00-00;**
Jenis Kelamin : **;**
Pekerjaan : **.....;**
Email/Handphone : **..... /;**
3. Nama Lengkap : **Eko Supriyadi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal	: Dsn. Kawarasan rt 001 rw 002 desa kewedusan kec. plosoklaten kab. kediri, Desa Kewedusan, Plosokaten, Kab. Kediri, Jawa Timur;
Tempat Tanggal Lahir	: / 0000-00-00;
Jenis Kelamin	: ;
Pekerjaan	:
Email/Handphone	: /

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan penggugat tertanggal 8 Pebruari 2022, adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana posita Nomor 1, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyewakan tanah bengkok kepada Penggugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor: 249, surat ukur Nomor : 49/Kawedusan/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan luas 1,874 M2 atas nama Eko Supriyadi dan bukan merupakan milik dari Sunarji / Tergugat I sehingga dalam hal ini orang yang bernama Eko Supriyadi yang dalam hal ini sebagai Tergugat III adalah pemilik jaminan yang harus juga dilindungi kepentingannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 yang berbunyi Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga dalam perkara ini syarat sebagai suatu gugatan sederhana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara gugatan sedehana Nomor: 8/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dari Register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat pasal 11 Ayat (3) Perma Nomor : 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor : 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 8/Pdt.G.S/2022/PN Gpr ;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Gpr dari Register;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di :Kab. Kediri
Pada tanggal :14 Maret 2022

Panitera Pengganti

Hakim

(Suparman, S.H.)

(Rofi Heryanto, S.H.)